

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN) PONOROGO</b> <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PEMERIKSAAN KEHADIRAN DAN DISIPLIN</b> <b>PEGAWAI</b>			
<b>No Dokumen</b> IAIN.32.Po/LPM/SOP/10.09.2017	<b>Tanggal Pembuatan</b> 20/09/2017	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b> 01/01/2018	<b>Disahkan Oleh</b> Rektor IAIN Ponorogo

### 1. TUJUAN

SOP ini dibuat sebagai pedoman pemeriksaan Data Base Kepegawaian di lingkungan IAIN Ponorogo.

### 2. RUANG LINGKUP

2.1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang disiplin dan kehadiran pegawai di lingkungan IAIN Ponorogo

### 3. REFERENSI

- 3.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
- 3.3. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 tahun 2013 tentang disiplin dan kehadiran pegawai
- 3.4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2017 tentang jam kerja dosen pada perguruan tinggi keagamaan

### 4. PROSEDUR

No	Aktivitas	pelaksana		Mutu baku		
		Kepegawaian	SPI	syarat	waktu	Output
1	Memeriksa jam kehadiran pegawai berdasarkan absensi	□ ←	□ ↓	Absensi	Per Semester	
2	Memeriksa jam pulang pegawai berdasarkan absensi	□ ←	□ ↓	Absensi	Per Semester	
3	memeriksa Pegawai yang tidak bekerja pada jam kerja	□ ←	□ ↓	Laporan	Per Semester	
4	Memeriksa pegawai yang pulang lebih cepat sebelum waktunya	□ ←	□ ↓		Per Semester	
5	Memeriksa laporan kepegawaian terkait dengan absensi kehadiran normal dan efektif dan rekap uang makan .	□ ←	□ ↓	Rekap uang makan	Per Semester	